

BAB III


PELAKSANAAN KERJA PROFESI

3.1 Bidang Kerja

Selama Praktikan melakukan program Kerja Profesi, Praktikan ditempatkan di bidang FAT (*Finance, Accounting, Tax*) *Departement*. Tugas yang diberikan kepada Praktikan adalah untuk membantu FAT *departement* melakukan entri data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Namun, pada akhirnya Praktikan fokus ke bagian *Tax* untuk membantu menginput data bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan 23 atas jasa manajemen dan hadiah di PT. AEON Indonesia.

3.2 Pelaksanaan Kerja

Dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan di bagian *Tax*, Praktikan melakukan rekapitulasi bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan 23 atas jasa manajemen dan hadiah di PT. AEON Indonesia. Merekapitulasi bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah diterima dari supplier dilakukan oleh Praktikan terbagi menjadi 2 mekanisme, yaitu *Prepaid* dan *Refund*, namun keduanya tetap di *input* ke dalam kertas kerja excel. Berikut *flowchart* rekapitulasi bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh Praktikan selama melaksanakan Kerja Profesi di PT. AEON Indonesia.



Gambar 3.1
Rekapitulasi Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23

3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan sumber online-pajak.com, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan PPh yang dikenakan pada penghasilan terdiri dari modal, jasa, dan hadiah selain dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Secara umum, Pajak Penghasilan Pasal 23 ini terjadi ketika transaksi yang dilakukan antara pihak yang memperoleh penghasilan seperti penjual. Bagi pihak yang memberi penghasilan yaitu seperti pembeli yang akan mengenakan pemotongan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

3.2.2 Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 23

A. Pemotong PPh Pasal 23

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara Kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
6. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.

B. Penerima PPh Pasal 23

1. Wajib pajak dalam negeri
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

3.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Manajemen

1. Pengertian Jasa Manajemen

Menurut sumber yang Praktikan ambil dari website mucglobal.com, berdasarkan Surat Edaran DJP Nomor SE-24/PJ/2018, jasa manajemen merupakan sebuah hubungan kontrak kerjasama yang melakukan jasa.

2. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Manajemen

Menurut sumber yang Praktikan ambil dari website mucglobal.com, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 24

Tahun 2018 Tentang Pengenaan Perpajakan atas Imbalan yang diterima oleh pembeli. Jasa manajemen merupakan jasa secara langsung untuk mempromosikan produk yang dijual oleh perusahaan, imbalan yang dimaksud adalah perantara untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Atas imbalan jasa manajemen tersebut, maka menjadi objek PPh Pasal 23 dengan tarif 2%. Dalam bisnis *retail*, kegiatan tersebut dimaksud dengan *B2B (Business to Business)* yang artinya sebuah aktivitas transaksi bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya.

3.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Berdasarkan website www.pajakku.com, menurut PER-11/PJ/2015 yang diatur oleh DJP, hadiah dibagi menjadi :

- a. Hadiah undian.
- b. Hadiah atau penghargaan perlombaan.
- c. Hadiah yang berkaitan dengan nama yang berwujud dan berasal dari kegiatan penerima hadiah.
- d. Penghargaan merupakan sebuah imbalan dari prestasi.

2. Pajak Penghasilan 23 atas Hadiah

Menurut sumber yang Praktikan ambil dari website mucglobal.com, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengenaan Perpajakan atas Imbalan yang diterima oleh pembeli. Imbalan atas hadiah bisa dalam bentuk uang, barang atau pengurang kewajiban. Dalam bisnis *retail*, hal tersebut dimaksud dengan *Fixed Rebate*, *Conditional Rebate*, *Trade Discount*, dan lainnya. Imbalan tersebut termasuk dalam hadiah yang jika penerimanya Wajib Pajak Badan maka hadiahnya menjadi objek PPh Pasal 23 dikenakan tarif 15%.

3.2.5 Mekanisme Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23

1) *Prepaid*


Mekanisme Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterapkan di PT. AEON Indonesia ini salah satunya adalah *Prepaid*, yaitu melakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23 yang dibayar terlebih dahulu sebelum diterbitkan bukti potong.

Prepaid PPh Pasal 23 di PT. AEON Indonesia ini terbagi menjadi 2 yaitu :

a. *Fixed Rebate*

Yaitu sebuah potongan bulanan yang dikenakan atas pembelian yang diterima dan disetujui, dan dikurangi dengan jumlah pengembalian barang yang diterima pemasok dalam satu bulan. Di PT. AEON Indonesia, mekanisme dalam pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23 ini dikenakan tarif sebesar 15% yaitu atas hadiah. Nomor *Incoive Fixed Rebate* yang terlampir di bukti potong Pajak Penghasilan 23 biasanya terdapat kode depannya yaitu menggunakan huruf V. Berikut terlampir bukti potong Pajak Penghasilan 23 *Fixed Rebate*.

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23	FORMULIR BPBS
	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 0 3 2 2 0 0 9 1 7 0 7 7 0 0 0
 A.2 NIK :
 A.3 Nama : AEON INDONESIA

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memilik NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
6-2022	24-100-01	1.883.240,00		15	282.486,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 Ayat (1) Huruf E UU PPh

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen V22-1001-0005798
 Nama Dokumen Invoice Tanggal 3 1 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
 Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
 Nomor : Tanggal dd mm yyyy


B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : 0 2 1 8 6 5 3 8 1 4 3 5 0 0 1
 C.2 Nama Wajib Pajak : INDOFRESH
 C.3 Tanggal : 3 0 dd 0 6 mm 2 0 2 2 yyyy
 C.4 Nama Penandatanganan : AGUS SETIAWAN
 C.5 Pernyataan Wajib Pajak :
 Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandai secara elektronik
 Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:
 Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh


 TVSRXFZ6


Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

Gambar 3.2
Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 Jenis *Fixed Rebate*

b. B2B (*Business to Business*)

Yaitu aktivitas transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Di PT. AEON Indonesia, mekanisme dalam pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23 ini dikenakan tarif sebesar 2% yaitu atas jasa manajemen. Nomor *Incoive B2B* yang terlampir di bukti potong Pajak Penghasilan 23 biasanya terdapat kode depannya yaitu menggunakan huruf T. Berikut terlampir bukti potong Pajak Penghasilan 23 *B2B*



 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23	FORM 1724 - III
	H.1 NOMOR : 3300000108 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP	: 032200917077000
A.2 NIK	:
A.3 Nama	: AEON INDONESIA
A.4 Alamat	: RATU PLAZA OFFICE BUILDING LT.26 JL JENDERAL SUDIRMAN KAV. 9
Kelurahan/Desa	: GELORA Kecamatan : TANAH ABANG
Kota/Kabupaten	: KOTA ADM. JAKARTA Provinsi : DKI JAKARTA Kode Pos : 10270
A.5 No. Telepon	:

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
2-2022	24-104-34	2.248.570,00	0	2	44.971,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice
 Nomor Dokumen T22-1001-0000116 Tanggal: 31-12-2021

B.8 PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : _____ Tanggal : _____

B.9 PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : _____

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP	: 021865381435001
C.2 Nama Wajib Pajak	: INDOFRESH
C.3 Tanggal	: 03-03-2022
C.4 Nama Penandatangan	: AGUS SETIAWAN
C.5	



P.JF8X8W7

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

H. Bagian Header Formulir

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-0000000001.
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.

A.1 Kotak ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan "00.000.000.000.000".

A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang disisakan dapat disesuaikan.

A.4 Diisi dengan alamat lengkap/sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.

A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong

B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy.

B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:
 24-100-01 Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).
 24-103-01 Royalti
 24-104-01 Jasa Teknik;
 24-104-02 Jasa Manajemen;
 24-104-03 Jasa Konsultansi.

Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III

B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto

B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP

B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.

B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang tertutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.

B.7 Diisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta pendirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.

B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.

B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

C. Identitas Pemotong Pajak

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/Kuswa Wajib Pajak.

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengganti e-bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan perantara berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Gambar 3.3
Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 Jenis B2B

No	SUPPLIER COD	SUPPLIER NAME	Invoice Date	Transact	No. Document	Inv. No.	Invoice Amou	Original Amount	TAX INV.NO	MO
13133	1315	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-05-23	I	WHT10030	V22-100		May
13134	1316	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-05-23	I	WHT10040	T22-100	010.005-22	May
13135	1317	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-05-23	I	WHT10040	T22-100	010.005-22	May
13136	1318	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-05-23	I	WHT10040	V22-100		May
13137	1204	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10010	T22-100	010.005-22	Jun
13138	1205	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10010	T22-100	010.005-22	Jun
13139	1206	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10010	T22-100	010.005-22	Jun
13140	1207	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10010	T22-100	010.005-22	Jun
13141	1208	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10010	T22-100	010.005-22	Jun
13142	1209	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10010	T22-100	010.005-22	Jun
13143	1210	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10010	V22-100		Jun
13144	1211	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10010	V22-100		Jun
13145	1212	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10020	T22-100	010.005-22	Jun
13146	1213	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10020	T22-100	010.005-22	Jun
13147	1214	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10020	T22-100	010.005-22	Jun
13148	1215	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10020	T22-100	010.005-22	Jun
13149	1216	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10020	V22-100		Jun
13150	1217	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10030	T22-100	010.005-22	Jun
13151	1218	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10030	T22-100	010.005-22	Jun
13152	1219	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10030	T22-100	010.005-22	Jun
13153	1220	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10030	T22-100	010.005-22	Jun
13154	1221	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10030	V22-100		Jun
13155	1222	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10040	T22-100	010.005-22	Jun
13156	1223	00000	PT. INDOFRESH	P	2022-06-21	I	WHT10040	T22-100	010.005-22	Jun

Gambar 3.4 Kertas Kerja Excel sistem Prepaid

U	Y	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
MONTH	BP DAT	BASE AMOU	TAR	WHT AMOUN	No BP	CEK BASE	CEK WHT	CAS	Collected / Uncollecte	DATE COLLECTE	Received by	Reasons	FUN	
May-22	30-Jun-22	15%		20				1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
May-22	30-Jun-22	2%		20			(1)	1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
May-22	30-Jun-22	2%		20			(0)	1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
May-22	30-Jun-22	15%		20				1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	2%		20				1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	2%		20			(1)	1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	2%		20			(1)	1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	2%		20				1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	2%		20				1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	15%		20			(1)	1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	15%		20				1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	2%		20			(1)	1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	2%		20				2.000	1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS
Jun-22	30-Jun-22	2%		20				1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	2%		20			(1)	1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	15%		20				1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	2%		20				1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	2%		20				1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	2%		20				1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	15%		20				1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	2%		20			(1)	1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	
Jun-22	30-Jun-22	2%		20				1	COLLECTED	13-Jul-22	EMAIL	RECEIVED ON 13/7/22	BY SULUS	

Gambar 3.5 Kertas Kerja Excel sistem Prepaid

2) Refund

Yaitu mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23 yang diterapkan di PT.AEON Indonesia untuk menghindari terjadinya kerugian akibat tidak menerima bukti potong PPh Pasal 23 dari *supplier*. Mekanisme ini dilakukan jika PT. AEON Indonesia sudah menerima bukti potong PPh Pasal 23, kemudian baru dilakukan pembayaran kepada *supplier*.


Kode Supplier	Nama Supplier	Tgl Buktu	DPP	PPh 23	No Bukpot	No FP	No Invoice	Contract Co	Store Code	Date Collec
8185	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000020	010.000-2	T22-10		1001	EMAIL
8186	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000020	010.009-2	T21-10		1001	EMAIL
8187	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000021	010.000-2	T22-10		1002	EMAIL
8188	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000022	010.000-2	T22-10		1004	EMAIL
8189	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000023	010.000-2	T22-51		5101	EMAIL
8190	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000024	010.000-2	T21-10		1003	EMAIL
8191	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000024	010.000-2	T22-10		1003	EMAIL
8192	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000059	010.000-2	T22-10		1001	EMAIL
8193	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000060	010.005-2	T22-10		1003	EMAIL
8194	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000060	010.000-2	T22-10		1002	EMAIL
8195	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000061	010.005-2	T22-10		1004	EMAIL
8196	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000061	010.000-2	T22-10		1003	EMAIL
8197	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000062	010.005-2	T22-10		1001	EMAIL
8198	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000082	010.000-2	T22-10		1004	EMAIL
8199	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000083	010.005-2	T22-10		1002	EMAIL
8200	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000063	010.000-2	T22-51		5101	EMAIL
8201	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000091	010.000-2	T22-10		1002	EMAIL
8202	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000092	010.000-2	T22-10		1004	EMAIL
8203	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000093	010.000-2	T22-10		1003	EMAIL
8204	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000095	010.000-2	T22-10		1004	EMAIL
8205	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000096	010.000-2	T22-10		1001	EMAIL
8206	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000097	010.000-2	T22-51		5101	EMAIL
8207	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000098	010.000-2	T22-10		1004	EMAIL
8208	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000168	010.005-2	T22-10		1004	EMAIL
8209	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000169	010.005-2	T22-10		1002	EMAIL
8210	PT. INDONESIA UTENSIL			2%	0000177	010.000-2	T22-10		1003	EMAIL

Gambar 3.6 Kertas Kerja Excel sistem Refund


3.2.6 Menginput Bukti Potong PPh Pasal 23 ke Kertas Kerja Excel

Dalam menginput bukti potong PPh Pasal 23, Praktikan perlu melakukan pengecekan apakah *supplier* tersebut termasuk ke dalam *refund* atau *prepaid* dengan cara melihat tarif *With Holding Tax (WHT)* pada *Profit Retail Management System*. Berikut cara melakukan pengecekkannya menggunakan kode *supplier* yaitu :

1. Buka Profit System




Gambar 3.7 Log in Profit System by Tax




Gambar 3.8 Menu Tampilan awal Profit System by Tax

2. Kemudian Pilih Master Table → Item Family → Supplier




Gambar 3.9 Menu Tampilan Master Table, Item Family, Supplier

3. Masukkan Supplier Code (contohnya 00000014**) → Search




Gambar 3.10 Tampilan Supplier Search

4. Checklist pada kotak action




Gambar 3.11 Tampilan Supplier Search

5. Klik Views Lihat di WHT (With Holding Tax) By Transaction Type




Gambar 3.12 Tampilan Maintain Supplier, View

6. Klik Detail




Gambar 3.13 Tampilan *Maintain Supplier, View*

7. Jika seluruh tarif WHT (*With Holding Tax*) sebesar 0% maka termasuk ke dalam “*Refund*”, Sedangkan jika tarif WHT (*With Holding Tax*) sebesar 2% & 15% maka termasuk ke dalam “*Prepaid*”



Gambar 3.14 Tampilan WHT (*With Holding Tax*) “*Prepaid*”




Gambar 3.15 Tampilan WHT (With Holding Tax) "Refund"

3.2.7 Mengecek Kode Supplier


Selama Praktikan menginput bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 perlu melakukan pengecekan kode *supplier*, supaya Praktikan mengetahui bahwa kode *supplier* sudah sesuai dengan bukti potong yang ingin di input ke kertas kerja excel *Prepaid* atau *Refund*. Berikut cara melakukan pengecekan kode *supplier* yaitu dengan menggunakan *Profit Retail Management System*.

A. Cara Mengecek Kode *Supplier* Berdasarkan Nomor *Invoice*

1) Buka Profit System




Gambar 3.16 Log in Profit System by Tax




Gambar 3.17 Menu Tampilan awal Profit System by Tax

2) Klik Vendor Rebate → Reports → Tax Invoice Reports




Gambar 3.18
Menu Tampilan Vendor Rebate → Reports → Tax Invoice Reports

3) Isi No. Invoice → Search



Gambar 3.19 Menu Tampilan Search Invoice


4) Maka Muncul Kode Supplier (contoh : 0000000142)




Gambar 3.20 Tampilan Search Result

B. Cara Mengecek Kode *Suuplier* Berdasarkan Nomor Faktur

1) Buka Profit System




Gambar 3.21 Log in Profit System by Tax




Gambar 3.22 Menu Tampilan awal Profit System by Tax

2) Pilih Accounting → Tax Report → Maintain Faktur Pajak




Gambar 3.23 Tampilan Accounting → Tax Report → Maintain Faktur Pajak

3) Masukkan Nomor Faktur (contoh : 010.005-22.7793****)



Gambar 3.24 Tampilan Maintain Faktur Pajak Search

4) Kemudian klik *Search*, maka akan muncul kode *supplier*



Gambar 3.25 Tampilan *Search Result*

3.3 Kendala Yang Dihadapi

Selama melakukan Kerja Profesi, Praktikan mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan kerja, yaitu :

1. *Supplier* masih banyak yang belum mengetahui jika kegiatan transaksinya dikenakan PPh Pasal 23, sehingga perlu diinformasikan ulang kepada *supplier* yang tidak mengirimkan bukti potongnya kepada PT. AEON Indonesia.
2. Masih ada beberapa *supplier* yang salah memberikan tarif pada bukti potong PPh Pasal 23.
3. Masih ada beberapa bukti potong tahun 2020 dan 2021 yang belum di input, maka dari itu Praktikan membantu input ke dalam kertas kerja excel.
4. Ada *Supplier* yang masih mengenakan PPh Pasal 23 pada kegiatan transaksi ke PT. AEON Indonesia, padahal transaksi tersebut termasuk ke dalam *End User* atau tidak dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN. Maka bagian Pajak akan membantu untuk mengirimkan surat Pemberitahuan tentang Perpajakan atas *Cost Deduction* kepada *Supplier*.

3.4 Cara Mengatasi Kendala

Cara Praktikan mengatasi kendala yaitu :

1. Praktikan selalu mengkomunikasikan bersama pembimbing kerja bagian *Tax* jika ditemukannya *supplier* yang mengirimkan bukti potong PPh Pasal 23 yang seharusnya transaksi tersebut tidak dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN.
2. Praktikan meminta bantuan kepada pembimbing kerja bagian *Tax* dalam menginput bukti potong PPh Pasal 23 yang terdapat kesalahan.

3.5 Pembelajaran Yang Diperoleh dari Kerja Profesi

Selama Praktikan melaksanakan Kerja Profesi di PT. AEON Indonesia, Praktikan mendapatkan banyak pembelajaran dan pengalaman baru terkait dunia kerja yang berfokus pada bidang *Finance, Accounting, dan Tax* (FAT). Praktikan mendapatkan pengalaman untuk belajar tentang mekanisme pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23, yang mana di PT. AEON Indonesia memiliki mekanisme yang berbeda dari mekanisme pada umumnya.

Praktikan juga belajar mengenai sistem yang digunakan divisi *Tax* untuk membantu memudahkan pekerjaannya. Sistem tersebut adalah *Profit Retail Management System*. Selama bekerja Praktikan dilatih untuk fokus, teliti, namun tetap cepat dan benar dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, Praktikan juga membantu divisi *Accounting* dalam mengarsipkan berkas-berkas dan *filling* dokumen seperti *payment voucher, petty cash voucher, requisition and proposal*, dan bukti transaksi lainnya. Serta membantu divisi *finance* untuk menginput data penyesuaian *account payable* ke dalam sistem yang digunakan perusahaan.

3.5.1 Gap antara Teori dan Praktik

Namun, dalam proses pelaksanaan Kerja Profesi, Praktikan menemukan *gap* antara teori dan praktik yaitu mengenai proses mekanisme *prepaid* PPh Pasal 23. Dimana hal tersebut terjadi karena masih banyak *supplier* yang belum mengirimkan bukti potong PPh Pasal 23 ke PT. AEON Indonesia tahun 2020 dan 2021, padahal PT. AEON Indonesia sudah membayar terlebih dahulu PPh Pasal 23 tersebut

sekaligus memotong *payment* atas pembelian barang. Terdapat tidak adanya pemisahan tugas antara karyawan yang melakukan rekapitulasi bukti potong *prepaid* PPh Pasal 23 milik *supplier* yang belum diterima PT. AEON Indonesia dengan karyawan yang melakukan penagihan atas *prepaid* tersebut kepada *supplier*.

Seharusnya, yang melakukan penagihan kepada *supplier* adalah bagian *Account Payable*, namun karena kekurangan sumber daya manusia dan banyaknya *payment*, maka yang melakukan penagihan tersebut bagian *Tax* itu sendiri. Maka, seharusnya perusahaan melakukan pemisahan tugas bagi setiap karyawannya untuk menghindari risiko terjadinya kecurangan. Jika merujuk pada teori Pengendalian Internal, salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)* pada tahun 1992 sistem pengendalian internal adalah kegiatan yang berkaitan dengan dewan komisaris, manajemen, dan anggota lainnya untuk memberikan keyakinan mengenai tercapainya tujuan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, keandalan dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan, dan ketaatan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Komponen-komponen pengendalian internal menurut COSO terbagi menjadi lima, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Yaitu sebuah tanggung jawab dari manajemen untuk menerapkan nilai-nilai integritas dan tidak memberikan toleransi untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan kode etik perusahaan. Menurut Praktikan, di PT. AEON Indonesia dalam penerapan lingkungan pengendalian sudah cukup baik, karena perusahaan memiliki kode etik yang harus dijalankan oleh *AEON People*.

2. Penaksiran Risiko (*Risk Assessment*)

Yaitu perusahaan harus melakukan analisa faktor yang mengakibatkan risiko bisnis dan harus bisa mengelola risiko tersebut dengan baik. Menurut Praktikan, PT. AEON Indonesia

sudah melakukan analisa risiko bisnis dengan baik, contohnya selama Praktikan melaksanakan Kerja Profesi, Praktikan mengikuti pelatihan “*Emergency Drill*” yang berguna untuk persiapan jika terjadinya risiko bencana yang datang tiba-tiba.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Yaitu kegiatan yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, bagian manajemen harus membuat perencanaan atau prosedur untuk melakukan identifikasi risiko yang dihadapi perusahaan. Selama Praktikan melaksanakan Kerja Profesi, yang ditemukan *gap* antara praktik dan teori adalah bagian aktivitas pengendalian yaitu pada prinsip pemisahan tugas. Terdapat seorang karyawan yang melakukan dua tugas sekaligus, yang mana hal tersebut memicu terjadinya kecurangan di perusahaan, maka perusahaan perlu menerapkan pemisahan tugas bagi setiap masing-masing karyawan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Yaitu dalam menerapkan pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diberikan informasi kepada seluruh karyawan dari pimpinan sampai bawahan. Menurut saya, PT. AEON Indonesia telah melaksanakan pengendalian internal informasi dan komunikasi dengan baik, karena setiap hari senin pagi selalu ada “*morning briefing*”, dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan arahan, pengumuman, atau bahkan evaluasi yang disampaikan dengan penyampaian informasi dan komunikasi kepada seluruh karyawan PT. AEON Indonesia.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Yaitu dalam pengendalian internal harus dilakukan pemantauan kepada seluruh karyawan secara berkala. Jika terjadi kekurangan yang signifikan, maka segera lapor kepada pihak manajemen dan dewan komisaris. Menurut saya, perusahaan telah melakukan pemantauan dengan baik, karena setiap pelaksanaan

kerja tiap divisinya selalu dipantau oleh managernya masing-masing.

Komponen pengendalian internal menurut COSO salah satunya adalah Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*), yaitu sebuah upaya perusahaan untuk mengidentifikasi risiko yang sedang dihadapi.

Terdapat 6 prinsip dari Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) yaitu :

1. *Establishment of Responsibility* (Pembentukan Tanggung Jawab)

Prinsip pembentukan tanggung jawab adalah hal penting, seperti contoh pelaksanaan tanggung jawab kepada seorang karyawan. Aktivitas pengendalian dapat efektif jika seseorang diberikan tanggung jawab tertentu.

2. *Segregation of Duties* (Pemisahan Tugas)

Prinsip pemisahan tugas adalah hal penting yang harus diterapkan di perusahaan untuk menghindari terjadinya kecurangan, seperti contoh seorang karyawan yang mencatat transaksi pembelian tidak boleh ditugaskan untuk melakukan pembayaran atau pengeluaran kas, karena karyawan tersebut bisa saja melakukan manipulasi pencatatan pembelian untuk bisa mengeluarkan kas yang lebih banyak.

3. *Documentation Procedures* (Prosedur Dokumentasi)

Prinsip prosedur dokumentasi harus dilakukan perusahaan supaya setiap transaksi yang ada dapat tersistematis. Contohnya seperti melakukan penomoran setiap dokumen, sehingga menghindari pencatatan transaksi yang diulang atau *double* pencatatan.

4. *Physical Controls* (Pengendalian Secara Fisik)

Prinsip pengendalian secara fisik ini berkaitan dengan perlindungan aset, dan untuk memastikan ketepatan dalam pencatatan akuntansi. Contoh pengendalian fisik di perusahaan

seperti memiliki brankas uang untuk menyimpan kas, fasilitas kantor dengan menggunakan password, dan lainnya.

5. *Independent Internal Verification* (Verifikasi Internal yang Independen)

Prinsip verifikasi ini menghubungkan pemeriksaan data yang dilakukan oleh karyawan, maka seharusnya perusahaan melakukan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala.

6. *Human Resource Controls* (Pengendalian Sumber Daya Manusia)

Prinsip ini bisa dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan sumber daya manusia, yaitu seperti contoh melakukan pemantauan karyawan yang memegang kas, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk cuti berlibur, dan lainnya.

Dari keenam prinsip aktivitas pengendalian tersebut, salah satunya adalah *Segregation of Duties* (Pemisahan Tugas), yaitu sebuah pemisahan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing karyawan di perusahaan. Berdasarkan gap antara teori dan praktik yang Praktikan temukan selama Kerja Profesi, terdapat seorang karyawan yang melakukan dua tugas sekaligus, yang mana hal tersebut memicu terjadinya kecurangan di perusahaan, maka perusahaan perlu menerapkan pemisahan tugas bagi setiap masing-masing karyawan.